

KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN MENURUT ANGGARAN DASAR TERAKHIR
COMPANY BUSINESS ACTIVITIES ACCORDING TO THE LATEST ARTICLES OF ASSOCIATION

Anggaran Dasar Perusahaan Bank Mayapada tertulis dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mayapada Internasional, Tbk., Nomor 17 tanggal 4 Juli 2024 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0169985 tanggal 09 Juli 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH.

The Articles of Association of Bank Mayapada Company are written in the Deed of Meeting Resolution of PT Bank Mayapada Internasional, Tbk. Number 17 dated July 4, 2024 and Acceptance of Notification of Amendment of Articles of Association Number AHU-AH.01.03-0169985 dated July 09, 2024 made before Notary Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH.

Anggaran Dasar Perusahaan mencantumkan kegiatan usaha utama dari Bank Mayapada, yaitu:

The Company's Articles of Association list the main business activities of Bank Mayapada, namely:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit, baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. Membeli, menjual, atau menjaminkan atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - a. Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - c. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - e. Obligasi;
 - f. Surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan satu tahun;
 - g. Surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun;
5. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
8. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;
9. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
10. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

1. *Accumulating public funds in the form of demand deposits, time deposits, certificates of deposit, savings, and/or other equivalent forms;*
2. *Providing loans, whether mid, long, or short term or other types customary in banking;*
3. *Issuing debt acknowledgement letters;*
4. *Buying, selling, or guaranteeing on its own risk and in the interest and request of its customers:*
 - a. *Bank drafts, including those accepted by the bank with validity period not exceeding customary practice for the trade of such drafts;*
 - b. *Debt acknowledgment letters and other commercial papers with validity period not exceeding customary practice for the trade of such drafts;*
 - c. *State Treasury Notes and Government Guarantees;*
 - d. *Bank Indonesia Certificates (SBI);*
 - e. *Bonds;*
 - f. *Tradable promissory notes with validity period up of one year;*
 - g. *Other commercial papers with validity period of one year;*
5. *Transferring funds, whether in the interest of the Bank and customers;*
6. *Placing funds in, borrowing funds from, or lending funds to other banks, whether by mails, telecommunication facilities, or registered money order, cheque, or other facilities;*
7. *Accepting payment of receivables from commercial papers and undertaking settlement with or among third parties;*
8. *Placing funds from one customer to other customers in the form of commercial papers registered at stock exchange;*
9. *Performing activities in foreign currency by complying with regulations stipulated by Bank Indonesia;*
10. *Providing financing and/or performing other activities in accordance with provisions established by Bank Indonesia.*

Selain itu, Anggaran Dasar Perusahaan mencantumkan kegiatan usaha penunjang, yaitu:

1. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
2. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
3. Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
4. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit, dan kegiatan wali amanat;
5. Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun, pemberi kerja, maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan;
6. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
7. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
8. Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

In addition, the Company's Articles of Association include supporting business activities, namely:

1. *Providing safekeeping for storing goods and commercial papers;*
2. *Enabling custody activities in the interest of other parties based on a contract;*
3. *Purchasing collateral whether in whole or partially through auctions in the event debtors fail to meet their obligations to the bank, provided that the purchased collateral shall be liquidated immediately;*
4. *Conducting factoring (anjak piutang), credit business, and trusteeship services;*
5. *Carrying out activities as an organizer of pension funds in accordance with prevalent laws and regulations, whether as establisher and/or participant of financial institution pension funds;*
6. *Conducting capital participation in banks or other companies operating in leasing, venture capital, securities, insurance, clearance, settlement, and depository institutions by complying with provisions established by authorized institutions;*
7. *Performing temporary capital participation to overcome non-performing loans, provided that the bank withdraws such participation in accordance with provisions stipulated by Bank Indonesia;*
8. *Realizing other efforts with direct and indirect connection with the aforementioned intent which performance is not in conflict with prevalent laws in Indonesia.*